



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK 1306066XXX, tempat / tanggal lahir Hulu Banda/ 25 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail ryamiraXXX@gmail.com, Nomor Handphone /WA 082248XXX, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK 13060610xxx, tempat / tanggal lahir Canduang/ 10 November 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam (belakang Hotel Muaro), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email vivovxxx@gmail.com, Nomor Handphone/WA 081350xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt., tanggal 30 Januari 2024 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Hulu Banda, Nagari Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam pada tanggal 19 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/01/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, pada tanggal 01 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Lua, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, setelah itu sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2011;
 - 3.2 NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2014;
 - 3.3 NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 06 April 2017;
4. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat seorang yang bertemperamental tinggi, seperti ketika Tergugat mengetahui Penggugat merokok, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan berkata-kata kasar, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti menampar, mendorong, dan memukul Penggugat dengan handuk Penggugat yang membuat Penggugat merasa kesakitan, selain itu Tergugat juga sering merusak perabotan

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga saat bertengkar dengan Penggugat, dan ketika Penggugat meminta berpisah dari Tergugat, Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat;

4.2 Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugatlah yang bekerja dengan jualan, sedangkan Tergugat tidak mau tahu saja dengan kewajibannya tersebut;

4.3 Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol, bahkan Tergugat pernah setelah minum minuman beralkohol menyeret Penggugat dengan kasar dari halaman menuju dalam rumah sambil meneriaki Penggugat Lonte, hal itu di dengar oleh tetangga, sehingga hal ini membuat Penggugat malu;

5. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2024 yang disebabkan karena Tergugat melihat Penggugat merokok di gudang sayur, kemudian Tergugat langsung meneriaki Penggugat dengan panggilan "poyok" di depan banyak orang, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang demikian, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika bercerai dari Tergugat, dan semenjak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, bahkan Penggugat sakit, Tergugat tidak ada menanyakan kondisi Penggugat, sehingga pada tanggal 26 Januari 2024 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Obay Jorong Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

6. Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2024 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 hari lamanya;

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Adifa Ananda (Kayo bin Azwar)**) terhadap Penggugat (**Rya Miranda Putri binti Jaon**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik,

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Firdaus, S.H.I., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian terkait tentang hak asuh anak, sedangkan tentang perceraian tidak terjadi kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan gugatan tersebut yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi yaitu tentang hak asuh anak dan Penggugat juga memperbaiki identitas Tergugat (sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengunduh jawabannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin 1, 2, 3 benar;
2. Bahwa dalam poin 4 ini tidak benar. Yang benarnya pertengkaran sering terjadi sejak awal pernikahan dan mengenai alasan lain akan Tergugat per jelas lagi:
 - 4.1. Poin ini Benar, dikarenakan ulah Penggugat yang keras kepala dan tidak mau Tergugat atur sebagai seorang isteri seperti pergi keluar tanpa ada alasan yang jelas, sehingga pertengkaran tersebut yang sering memicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, yang benarnya pekerjaan sehari-hari dibantu oleh karyawan Penggugat dan Tergugat, sehingga tugas untuk mencari nafkah dilakukan secara

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, sehingga tidak benar Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

4.3. Benar Tergugat mengkomsumsi minuman beralkohol, tapi hal tersebut dilakukan dikarenakan ada sebab permasalahan rumah tangga;

5. Bahwa benar pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, dikarenakan sikap dan tingkah laku Penggugat yang tidak mau diatur seperti merokok di tempat keramaian, yang menurut Tergugat sikap dan tingkah laku Penggugat tidak bisa Penggugat jaga di tempat ramai, dan suka pergi keluar rumah tanpa ada lasan yang jelas, dan setelah dihubungi Penggugat tidak pernah mau dihubungi, sehingga karena sikap dan tingkah laku tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama. Pengakuan Penggugat sendiri, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman Bersama hingga sekarang;

6. Bahwa benar antara Penggugat Tergugat telah pisah rumah sudah 3 hari lamanya dan pada awal Februari tahun 2024 Tergugat ada pulang ke rumah;

7. Bahwa dalam poin 7 dan 8 ini benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengunduh repliknya tanggal 23 Februari 2024 ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari posita surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengunduh dupliknya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari jawaban yang ada dan Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa surat yaitu

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1306066XXX atas nama Penggugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 5 Oktober 2017, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/IV/2010, atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, pada tanggal 1 April 2010, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak sambung/anak tiri Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Lua, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, setelah itu sering

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat, selain itu Tergugat juga ketika bertengkar selalu mengeluarkan perkataan yang tidak pantas kepada Penggugat, seperti lonte, anjing dll dan Tergugat juga setiap bertengkar sering menghancurkan perabot rumah tangga. Saksi juga pernah diperlakukan yang tidak baik oleh Tergugat, yaitu saksi pernah digauli oleh Tergugat dengan mengancam saksi agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Lua, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, setelah itu sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat namun saksi melihat bekas lebam pada tubuh Penggugat dan setahu saksi, Tergugat suka membanting barang-barang yang ada di rumah ketika bertengkar dengan Penggugat. Tergugat malas dalam bekerja mencari nafkah. Selain itu Tergugat sering berkata yang tidak pantas (kata-kata kotor) kepada Penggugat dan saksi pernah mendengarnya, seperti ketika Tergugat melihat Penggugat merokok di gudang sayur, Tergugat mengatakan lonte kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Lua, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, setelah itu sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, ketika bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, seperti anjing, lonte dll, selain itu saksi pernah melihat barang-barang di rumah Penggugat dan Tergugat banyak yang hancur dan pecah karena di banting oleh Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat malas bekerja memilih tidur di rumah dari pada membantu Penggugat di pasar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena tidak hadir di persidangan meskipun pada persidangan tanggal 21 Februari 2024 telah disepakati tentang jadwal persidangan (*court calender*), bahwa sanya pada tanggal 28 Februari 2024 jadwal persidangan dengan agenda pembuktian dan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Tergugat pada persidangan tanggal 15 Februari 2024 dan juga dalam jawaban serta dupliknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Banuhampu (*vide* bukti P.1) yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait perceraian, namun terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim untuk “menjatuhkan talak satu ba’in Tergugat terhadap Penggugat”, dengan dalil-dalil pada pokoknya sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorang yang bertempramental tinggi, seperti ketika Tergugat mengetahui Penggugat merokok, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dengan berkata-kata kasar, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti menampar, mendorong, dan memukul Penggugat dengan handuk Penggugat yang membuat Penggugat merasa kesakitan, selain itu Tergugat juga sering merusak perabotan rumah tangga saat bertengkar dengan Penggugat, dan ketika Penggugat meminta berpisah dari Tergugat, Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugatlah yang bekerja dengan jualan, sedangkan Tergugat tidak mau tahu saja dengan kewajibannya tersebut dan Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol, bahkan Tergugat pernah setelah minum minuman beralkohol menyeret Penggugat dengan kasar dari halaman menuju dalam rumah sambil meneriakkan Penggugat Lonte, hal itu didengar oleh tetangga, sehingga hal ini membuat

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat malu. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2024 yang disebabkan karena Tergugat melihat Penggugat merokok di gudang sayur, kemudian Tergugat langsung meneriaki Penggugat dengan panggilan “poyok” di depan banyak orang, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang demikian, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika bercerai dari Tergugat, dan semenjak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, bahkan Penggugat sakit, Tergugat tidak ada menanyakan kondisi Penggugat, sehingga pada tanggal 26 Januari 2024 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Obay Jorong Ladang Laweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam dan sejak tanggal 26 Januari 2024 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 hari lamanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai Penggugat *a quo*, Tergugat dalam **jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, dengan NIK 13060665XXX, tempat dan tanggal lahir Hulu Bandal tanggal 25 Mei 1989, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi yang berujung dengan pisah rumah, yang pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan anak sambung/anak tirinya yang bernama **SAKSI 1**, saudara sepupunya yang bernama **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**, sebagai keponakan Penggugat, sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 ayat (1) RBg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan, bahkan **disertai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga** dengan pisah rumah setidaknya sudah 1 bulan lebih kurang lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena tidak hadir di persidangan meskipun pada persidangan tanggal 21 Februari 2024 telah disepakati tentang jadwal persidangan (*court calender*), bahwa sanya pada tanggal 28 Februari 2024 jadwal persidangan dengan agenda pembuktian dan kesimpulan, oleh karenanya bantahan Tergugat dalam jawaban harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkar frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkar di antara mereka;

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak keinginan untuk satu rumah lagi bagi salah satunya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan bagi lainnya, yaitu Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga mengancam membunuh Penggugat, serta Tergugat kurang berusaha dalam bekerja membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi (pisah rumah) setidaknya lebih kurang 1 bulan lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*"

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik dan juga sering berkata kasar dan kotor yang tidak pantas kepada Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan tentang hal-hal yang dapat dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Kekerasan fisik yang dimaksud di atas adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (*vide* Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan dan juga dalam jawabannya mengakui bahwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mau diatur seperti sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan juga keras kepala. Berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah nyata terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat juga sering berkata kasar dan kotor yang tidak pantas kepada

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk kedalam kekerasan psikis yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Hukum Perkawinan, menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan **sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat** dan Tergugat dalam kesimpulannya juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ مَقَامَ عَلِيٍّ جَلِبِ الْمَصَالِحَ

“Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَمَّ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz 1 halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat *a quo* sudah seharusnya **dikabulkan**, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *bain*

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra Tergugat terhadap Pengugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأ حكا م

"Perdamaian adalah penghulu hukum."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan hak asuh anak, yang telah disepakati dalam mediasi dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2011, NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2014 dan NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 06 April 2017, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dengan ketentuan Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung guna bertemu/bermain/mengajak ketiga anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan Tergugat : Rp30.000,00
4. Pemberitahuan Tergugat : Rp30.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)